



**P U T U S A N**

Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN alias AGUS JANNAH Bin RUSMAN;  
Tempat lahir : Solo;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 10 Februari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Winers Rt.01 Rw.01 Kel. Silae Kec. Ulujadi  
Kota Palu, Sulawesi Tengah (tempat tinggal)  
/Jl.Tembang Lorong 1 No.2 Rt.02 Rw.01  
Kel.Lere Kec.Palu Barat Kota Palu, Prov.  
Sulawesi Tengah (alamat KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Gunawan als Agus Jannah Bin Rusman** ditahan dalam Rutan Mako Brimob Cikeas masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Yayasan Bantuan Hukum **TIM PENGACARA MUSLIM SULAWESI TENGAH (TPM SULTENG)** yang beralamat kantor di Jl. Masjid Al Anwar No. 48

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009/RW.011, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN ALS AGUS JANNAH Bin RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme, melanggar pasal 12 A ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN ALS AGUS JANNAH Bin RUSMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Sehari Peduli Suriah Bersama Syam Organiser berwarna putih;
  2. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Camping Dakwah Pemuda Hijrah berwarna abu-abu;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk/type Realme C30s warna biru nomor Imei 1 : 860615065373338 Imei 2 : 860615065373320

**Barang bukti No. 1 s/d No. 3 dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Maret 2025 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti dan mohon agar terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) pula pada pokoknya tetap sebagaimana Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa GUNAWAN ALS AGUS JANNAH Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, saksi ZAINAL alias ABU ZIYAD Bin ARIFIN (Alm), saksi KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), saksi BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm), saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2024 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan bulan April 2024 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kota Palu Prov. Sulteng, di kantor BPMP Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.4 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, di Masjid Al Firdaus di Ds. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dan di Jl. Batu Penanda Kel. Silae Kec. ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK.HK2.2/VI/2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa GUNAWAN ALS AGUS JANNAH Bin RUSMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-  
erawal dari terdakwa yang mengikuti kajian atas ajakan dari saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO yang memimpin dikajian tersebut sejak tahun 2009 selanjutnya pada tahun 2015 terdakwa melanjutkan ke tahapan berikutnya, dimana pada tahapan ini terdakwa mengikuti kajian yang materinya lebih mendalam dibandingkan tahapan sebelumnya dan terdakwa menerima materi tambahan seperti Aqidah, Tauhid, Al Wala Wal Bara dan Syirik Akbar, kemudian ditahun 2016 `saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO memberitahukan bahwa untuk kajian selanjutnya akan diteruskan oleh saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), adapun materi kajian yang diberikan tidak jauh berbeda namun para jamaah yakni terdakwa dan beberapa orang lainnya diantaranya saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN sudah didoktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi;

Setelah beberapa lama terdakwa mengikuti kajian yang disampaikan oleh saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm) serta mengikuti latihan fisik diantaranya latihan sepak bola, Rihlah (perjalanan jauh) ke sungai Paneki, ke Batu Payung, ke gunung yang berada didaerah Parigi Moutong serta latihan beladiri Kempo dan mendaki gunung Gawalise didaerah Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, lalu pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa bersama para jamaah lainnya diantaranya saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN melakukan baiat/mu'ahadah yang dilakukan di Masjid Husnayain Kel. Silae Kota Palu Prov. Sulteng dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), dimana terdakwa mengetahui konsekuensi dari melakukan bai'at/mu'ahadah yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa berbai'at/mu'ahadah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu, terdakwa ditempatkan di Yayasan Husnayain, dimana yayasan tersebut bergerak di bidang dakwah dan sosial yang dikelola oleh para anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah palu dan berada dibawah bidang T1 yang merupakan suatu bidang dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas sebagai penyampaian dakwah masyarakat secara umum dan sebagai pintu gerbang perekrutan sehingga bidang ini memiliki tujuan melakukan kaderisasi anggota Jamaah Islamiyah (JI) baru dengan cara penyampaian kajian-kajian agama islam di tempat-tempat seperti masjid umum, kantor-kantor pemerintah, acara Tablik akbar serta sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan simpatik sehingga mau bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan yayasan tersebut sebagai cover sehingga dapat mempermudah dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjalankan program-program organisasi JI;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti TURBA yang diadakan oleh bidang T1 (Tabligh) Pusat yakni sekitar akhir tahun 2017 bertempat di kantor BPMP Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.4 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan awal tahun 2018 bertempat di Masjid Al Firdaus di Ds. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya diantaranya saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, saksi ZAINAL alias ABU ZIYAD Bin ARIFIN (Alm), saksi KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), saksi BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm), saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN, dimana dalam pertemuan tersebut diantaranya membahas tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah);

Bahwa pada sekitar tahun 2019 terdakwa ditunjuk untuk bergabung sebagai anggota bidang sosial di Yayasan Madinah yang merupakan yayasan yang berada dibawah bidang T1 hingga akhirnya tahun 2021 Yayasan tersebut membubarkan diri;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Visi, Misi dan tujuan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) khususnya di Indonesia, hal tersebut diketahui oleh terdakwa ketika pada tahapan Tamhis, yaitu tahapan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah dimana metode penyaringannya untuk menguji loyalitas para calon anggota yang apabila dinyatakan layak dilanjutkan bai'at/mu'ahadah dan pada tahapan ini juga terdakwa diberikan materi tentang Jihad, yang dalam hal ini Jihad yang dimaksud yaitu untuk menegakkan hukum Syariat Islam secara kaffah dan menyeluruh yang mana dalam berjihad tersebut tidak mungkin dilakukan secara mandiri melainkan harus berjamaah kemudian dalam berjamaah tersebut akan menjadi kuat ketika ada ikatan yang dimaksud ikatan dalam hal ini yaitu bai'at/mu'ahadah;

Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi Jamaah Islamiyah, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :

- a. Fase Dakwah : dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.
- b. Fase Idad yang artinya persiapan, dimana dalam fase ini mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :
  - Idad Rohani yakni melakukan penguatan iman dan mental Keilmuan terhadap anggota jamaah,
  - Idad Jasmani / Fisik yaitu mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
  - Idad Mal / harta yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
  - Idad sarana dan prasarana yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll,
- c. Fase Jihad yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto ) melalui media sosial dan mass media;
- d. Fase Tamkin: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut dipertahankan dari ancaman musuh;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fase Khilafah : setelah menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sistem pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat);
- Fase Syariah : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah, dan sejauh ini Jamaah Islamiyah Palu sudah sampai tahapan dakwah dan idad atau persiapan fisik dan iman dalam perjuangan menegakkan Syariat Islam secara kaffah;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya diantaranya saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, saksi ZAINAL alias ABU ZIYAD Bin ARIFIN (Alm), saksi KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), saksi BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm), saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam secara kaffah di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah adalah melanggar hukum, dan terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena kelompok Jamaah Islamiyah pernah terlibat dalam berbagai aksi terorisme dan merupakan organisasi yang memiliki misi merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam, sebagaimana keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa tetap mendukung organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya tersebut sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.10 WITA di Jl. Batu Penanda Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama teman-temannya dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga sekitar Palu pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa GUNAWAN ALS AGUS JANNAH Bin RUSMAN sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2024 atau setidaknya antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan April 2024 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Masjid Al-Islah Jl. Bangau Putih Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulteng dan di Jl. Batu Penanda Kel. Silae Kec. ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK.HK2.2/VI/2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa GUNAWAN ALS AGUS JANNAH Bin RUSMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/ atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang mengikuti kajian atas ajakan dari saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO yang memimpin dikajian tersebut sejak tahun 2009 selanjutnya pada tahun 2015 terdakwa melanjutkan ke tahapan berikutnya, dimana pada tahapan ini terdakwa mengikuti kajian yang materinya lebih mendalam dibandingkan tahapan sebelumnya dan terdakwa menerima materi tambahan seperti Aqidah, Tauhid, Al Wala Wal





Bara dan Syirik Akbar, kemudian ditahun 2016 saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO memberitahukan bahwa untuk kajian selanjutnya akan diteruskan oleh saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), adapun materi kajian yang diberikan tidak jauh berbeda namun para jamaah yakni terdakwa dan beberapa orang lainnya diantaranya saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN sudah didoktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi;

- Setelah beberapa lama terdakwa mengikuti kajian yang disampaikan oleh saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm) serta mengikuti latihan fisik diantaranya latihan sepak bola, Rihlah (perjalanan jauh) ke sungai Paneki, ke Batu Payung, ke gunung yang berada didaerah Parigi Moutong serta latihan beladiri Kempo dan mendaki gunung Gawalise didaerah Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, lalu pada sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa bersama para jamaah lainnya diantaranya saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN melakukan baiat/mu'ahadah yang dilakukan di Masjid Husnayain Kel. Silae Kota Palu Prov. Sulteng dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), dimana terdakwa mengetahui konsekuensi dari melakukan bai'at/mu'ahadah yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah terdakwa berbai'at/mu'ahadah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu, terdakwa ditempatkan di Yayasan Husnayain, dimana yayasan tersebut bergerak di bidang dakwah dan sosial yang dikelola oleh para anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah palu dan berada dibawah bidang T1 yang merupakan suatu bidang dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas sebagai penyampaian dakwah masyarakat secara umum dan sebagai pintu gerbang perekrutan sehingga bidang ini memiliki tujuan melakukan kaderisasi anggota Jamaah Islamiyah (JI) baru dengan cara penyampaian kajian-kajian agama islam di



- tempat-tempat seperti masjid umum, kantor-kantor pemerintah, acara Tablik akbar serta sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan simpatik sehingga mau bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan yayasan tersebut sebagai cover sehingga dapat mempermudah dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjalankan program-program organisasi JI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti TURBA yang diadakan oleh bidang T1 (Tabligh) Pusat yakni sekitar akhir tahun 2017 bertempat di kantor BPMP Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.4 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan awal tahun 2018 bertempat di Masjid Al Firdaus di Ds. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya diantaranya saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, saksi ZAINAL alias ABU ZIYAD Bin ARIFIN (Alm), saksi KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), saksi BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm), saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN, dimana dalam pertemuan yang hanya dihadiri khusus anggota Jamaah Islamiyah dan sudah berbai'at/mu'ahadah tersebut diantaranya membahas tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 terdakwa ditunjuk untuk bergabung sebagai anggota bidang sosial di Yayasan Madinah yang merupakan yayasan yang berada dibawah bidang T1 hingga akhirnya tahun 2021 Yayasan tersebut membubarkan diri;
- Bahwa Visi, Misi dan tujuan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) khususnya di Indonesia, hal tersebut diketahui oleh terdakwa ketika pada tahapan Tamhis, yaitu tahapan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah dimana metode penyaringannya untuk menguji loyalitas para calon anggota yang apabila dinyatakan layak dilanjutkan bai'at/mu'ahadah dan pada tahapan ini juga terdakwa



diberikan materi tentang Jihad, yang dalam hal ini Jihad yang dimaksud yaitu untuk menegakkan hukum Syariat Islam secara kaffah dan menyeluruh yang mana dalam berjihad tersebut tidak mungkin dilakukan secara mandiri melainkan harus berjamaah kemudian dalam berjamaah tersebut akan menjadi kuat ketika ada ikatan yang dimaksud ikatan dalam hal ini yaitu bai'at/mu'ahadah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa dengan menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang mendukung secara penuh perjuangan Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Syariat Islam secara kaffah di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah adalah melanggar hukum, dan terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena kelompok Jamaah Islamiyah pernah terlibat dalam berbagai aksi terorisme dan merupakan organisasi yang memiliki misi merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi syariat Islam, sebagaimana keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa tetap mendukung organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.10 WITA di Jl. Batu Penanda Kel. Silae Kec. ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah terdakwa masih menjadi anggota Jamaah Islamiyah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZMAN Bin AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa, dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer di Kantor Kelurahan Silae, Kec. Ulujadi Kota. Palu hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 16.10 WITA Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa GUNAWAN Als AGUS JANNAH yang berada di Jl. Winers Rt. 01 Rw. 01, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dilakukan penyitaan barang berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Sehari Peduli Suriah Bersama Syam Organiser berwarna putih;
  2. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Camping Dakwah Pemuda Hijrah berwarna abu-abu;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk/type Realme C30s warna biru nomor Imei 1 : 860615065373338 Imei 2 : 860615065373320.
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan Saksi GAMARUDIN, dan saat penggeledahan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan jarak rumah Saksi dengan rumahnya cukup jauh selain itu Saksi juga sebelumnya tidak pernah bertemu dan kenal dengan dirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat perkara terorisme setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan saksi merasa kaget, takut, cemas dan was-was;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **GAMARUDIN Bin LASAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa, dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Ketua RW 02, Kel. Silae, kec. Ulujadi, Kota Palu, adapun Saksi menjabat menjadi Ketua RW 02, Kel. Silae sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini, yang



mana Saksi menjadi Ketua RW 02, Kel. Silae setelah dipilih oleh Masyarakat melalui Pemilihan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 16.10 WITA Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa GUNAWAN Als AGUS JANNAH yang berada di Jl. Winers Rt. 01 Rw. 01, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian yaitu dari Babinkamtibmas Polsek Palu Barat yang menyampaikan kepada Saksi agar ikut datang kerumah salah satu warga RW 02 yang berada di Jl. Winers Rt. 01 Rw. 01, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, untuk menyaksikan jalannya proses Penggeledahan yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa GUNAWAN karena terlibat Tindak Pidana Teroris, selanjutnya Saksi bersama dengan pihak Kepolisian mengetuk rumah Terdakwa GUNAWAN kemudian pihak Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya serta menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan setelah selesai menjelaskan kemudian Istri Terdakwa GUNAWAN selaku pemilik rumah mengizinkan Pihak Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dilakukan penyitaan barang berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Sehari Peduli Suriah Bersama Syam Organiser berwarna putih;
  2. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Camping Dakwah Pemuda Hijrah berwarna abu-abu;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk/type Realme C30s warna biru nomor Imei 1 : 860615065373338 Imei 2 : 860615065373320;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan Saksi AZMAN Bin AHMAD, dan saat penggeledahan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan jarak rumah Saksi dengan Rumahnya cukup jauh dan Saksi juga baru menjabat sebagai ketua RW sekitar 5 (lima) bulan sehingga Saksi tidak mengetahui tentang kegiatannya;





- Bahwa ketika Saksi mengetahui Terdakwa yang merupakan salah satu warga yang tinggal di lingkungan Saksi yang berada di Jl. Winers Rt. 01 Rw. 01, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme, Saksi merasa kaget, takut, cemas dan was-was, yang Saksi takutkan adalah bila kelompok dari Terdakwa melakukan aksi terorisme di lingkungan Saksi, selain itu juga Saksi sangat khawatir bila jaringan teror tersebut menyebarkan paham radikalisme di lingkungan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ARIF RUSDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa, dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa GUNAWAN alias AGUS JANNAH sejak tahun 2005 ketika Saksi mengisi acara Aqiqah di rumah orang tua angkatnya, setelah acara tersebut akhirnya Saksi akrab dengan Terdakwa, kemudian pada sekitar tahun 2009 Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut kedalam Kajian yang Saksi bina hingga akhirnya pada sekitar tahun 2016 Terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang selanjutnya di tempatkan ke Bidang Tabligh (T1) dalam Yayasan Husnayain kota Palu;
- Bahwa untuk proses prekrutan di Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur Jamaah Islamiyah yaitu untuk proses perekrutan simpatisan/binaan anggota Jamaah Islamiyah dilakukan oleh Bidang T1 (dakwah) dan Bidang FKPP (forum komunikasi pondok pesantren), dimana untuk Bidang T1 merekrut orang yang berasal dari masyarakat umum melalui kajian-kajian yang di dilaksanakan di Masjid, kegiatan tablik akbar dan bakti sosial, selanjutnya apabila sudah dianggap layak mereka diserahkan ke Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhis 1 dan 2) setelah dianggap lulus baru mereka akan dilakukan Baiat atau Muahadah, sedangkan untuk bidang FKPP merekrut generasi-generasi yang berasal dari Pondok Pesantren yang sudah bekerjasama dengan Jamaah Islamiyah melalui FKPP;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa GUNAWAN alias AGUS JANNAH adalah Anggota Jamaah Islamiyah yang telah bermuahadah kepada Amir



Jamaah Islamiyah, adapun untuk Konsekuensi dari Baiat atau Muahadah sendiri yang Saksi ketahui adalah wajib mentaati dan mematuhi segera perintah dari Amir/ Pemimpin Jamaah Islamiyah;

- Bahwa Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Visi Organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah untuk saat ini lebih mengutamakan Dakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi dan memperkuat Pondasi Keimanan para Jamaah, melakukan penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi Jamaah Islamiyah, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :
  - a. Fase Dakwah : dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.
  - b. Fase Idad yang artinya persiapan, dimana dalam fase ini mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :
    - Idad Rohani yakni melakukan penguatan iman dan mental Keilmuan terhadap anggota jamaah,
    - Idad Jasmani / Fisik yaitu mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
    - Idad Mal / harta yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
    - Idad sarana dan prasarana yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll,
  - c. Fase Jihad yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto ) melalui media sosial dan mass media;
  - d. Fase Tamkin: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai



Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut dipertahankan dari ancaman musuh;

- e. Fase Khilafah : setelah menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sistem pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat);
- f. Fase Syariah : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah,
- Bahwa saat ini Jamaah Islamiyah Palu sudah sampai tahapan dakwah dan idad atau persiapan fisik dan iman dalam perjuangan menegakkan Syariat Islam secara kaffah;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan bersama GUNAWAN Als AGUS JANNAH dalam rangka mendukung Visi dan Misi dari Organisasi Jamaah Islamiyah antara lain :
  1. Pada sekitar akhir tahun 2016 mengikuti TURBA yang diadakan oleh Bidang T1 (Tabligh) Pusat bertempat di Kantor LPMP Prov. Sulteng yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 04, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu;
  2. Pada sekitar akhir tahun 2017 mengikuti TURBA yang diadakan oleh pengurus pusat Jamaah Islamiyah Pusat bertempat di Masjid Al Firdaus di Ds. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk mensosialisasikan Strategi dari Organisasi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam atau dikenal dengan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang mana Strateginya saat ini lebih diutamakan untuk melaksanakan Dakwah dan melakukan Perekrutan. Kegiatan Sosialisasi STRATAJI tersebut tidak diperuntukan untuk masyarakat umum melainkan hanya untuk para anggota Jamaah Islamiyah yang sudah berbaiat atau Muahadah dan berasal dari Sulawesi Tengah saja,
- Bahwa Yayasan Husnayain tersebut merupakan Yayasan yang terafiliasi kepada Organisasi Jamaah Islamiyah yang bergerak di bidang Dakwah dan Sosial, orang-orang yang memiliki jabatan di dalam Yayasan tersebut merupakan anggota Jamaah Islamiyah namun pada sekitar tahun 2021 Yayasan tersebut sudah tidak aktif dikarenakan adanya konflik dengan DKM Masjid Husnayain;
- Bahwa materi – materi kajian yang diberikan kepada para jamaah sehingga para jamaah tersebut tertarik untuk menjadi anggota



Jamaah Islamiyah serta masih bertahan untuk menjadi anggota  
Jamaah Islamiyah yaitu :

- a. AI-ILMU, membahas tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dan memotivasi para jamaah untuk menuntut ilmu atau masuk kedalam jamaah yang berkumpul untuk menggali ilmu dari mulai secara umum yang dipahami oleh masyarakat umum hingga diarahkan atau digiring kepada maksud mengikuti taklim di agar lebih rajin bisa mengikuti kajian yang nantinya lebih mudah untuk masuk ke dalam majelis ilmu yang pembahasan tentang jamaah Islamiyah serta lebih utama rajin dan mau selalu mengikuti taklim yang kemudian menggiring jamaah taklim tersebut untuk mendapatkan ilmu tentang keutamaan dalam memegang teguh perjuangan dan ketaatan dalam organisasi;
- b. AI-ISLAM, membahas tentang makna islam secara Bahasa dan syar'i yang penekanannya wajib mengikuti syariat Islam dan makna Din adalah secara Bahasa dan syari, tekanannya atau penggiringan dari pemahamannya adalah terhadap semua sistem yang bukan dari Islam dianggap Bathil atau sesat dan juga tentang sesatnya sistem Demokrasi, kajian yang saksi berikan tersebut adalah sebagai dasar pemahaman yang kuat bagi masing-masing jamaah hingga mempunyai semangat dalam menegakan Syariat Islam dan mengabaikan system yang sudah diatur oleh negara yang menurut saksi tidak sesuai dengan hukum Islam;
- c. AL IMAN, membahas secara Bahasa dan syar'i, rukun, 10 pembatal keimanan, penyubur iman, yang menurunkan keimanan, kaidah Takfir (tentang apa saja yang membuat orang itu menjadi kafir, mawani takfir (penghalang seseorang tidak boleh memvonis kafir, hujah arrisalah, udzur jahil (tentang tidak boleh menghukum seseorang yang tidak mengetahui hukumnya). Adapun materi kajian tersebut Saksi arahkan kepada kewajiban bagi jamaah mengikuti hukum allah dan mengabaikan atau membenci dengan hukum yang ada di negara Indonesia;
- d. ASYAHADAH, membahas tentang makna syahadat dan hukumnya dengan maksud agar jamaah atau peserta taklim mengerti bahwa patuhnya hanya kepada Allah saja dan nantinya memahami bahwa nantinya yang hanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bernegara hanya taat kepada hukum



Islam (syariat Islam) saja sesuai dengan Visi yang ada di Jamaah Islamiyah;

e. FIQIH SOLAT, tentang tata cara sholat secara umum dan sesuai dengan Syar'i;

f. FIQIH RUMAH TANGGA, tentang bagaimana sikap kepala rumah tangga kepada anggota keluarganya sesuai dengan agama Islam;

g. HADIST-HADIST PILIHAN, yang mana mengandung maksud adalah hadist-hadist yang ada kaitannya dengan perjuangan islam dalam penegakan syariat Islam atau melaksanakannya dengan segenap kemampuan dan lebih kenal dengan sebutan serta seruan Jihad atau menegakan syariat Islam dan membenci hukum di Indonesia atau mengabaikannya, hadist-hadist yang dibacakan adalah berkisar tentang peperangan dan perjuangan nabi dan sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dengan berkorban jiwa dan harta serta mendapatkan balasan yang mulia atau syurga.

- Bahwa para anggota Jamaah Islamiyah setelah menjadi anggota mengetahui kalau organisasi Jamaah Islamiyah adalah organisasi yang terlarang di Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa, dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan nama AGUS JANNAH dimana awal kenal yaitu pada sekitar tahun 2011 ketika sama-sama menghadiri kegiatan Fisik Rihlah (Jalan Jauh) yang dilaksanakan di Batu Payung Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, namun pada saat itu Saksi belum mengetahui namanya, kemudian ketika Saksi diperbantukan ke Yayasan Syam Organizer pada tahun 2014 Saksi baru mengenal bahwa itu adalah AGUS JANNAH karena dirinya adalah Anggota Yayasan Syam Organizer, yang merupakan yayasan yang terafiliasi dengan Organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah sama-sama melakukan Muahadah atau Baiat atau Sumpah Setia kepada Amir/ Pemimpin Jamaah Islamiyah pada bulan Agustus 2016 yang di





laksanakan di Masjid Husnayain Silae Palu, adapun untuk Konsekuensi dari Baiat atau Muahadah sendiri yang Saksi ketahui adalah wajib mentaati dan mematuhi segera perintah dari Amir/ Pemimpin Jamaah Islamiyah;

- Bahwa setelah melaksanakan muahadah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditempatkan di Yayasan Husnayain di Bidang Dakwah Jamaah Islamiyah sedangkan Saksi di tempatkan di Yayasan Khairu Ummah Bidang FKPP;
- Bahwa Yayasan Husnayain adalah Yayasan milik Jamaah Islamiyah Khususnya di Bidang Dakwah (T1) sedangkan untuk fungsi yayasan tersebut adalah untuk mempermudah Organisasi Jamaah Islamiyah melakukan Dakwah karena Yayasan tersebut sudah resmi dan terdaftar sehingga menjadi salah satu cara atau metode perekrutan, selain itu Yayasan juga berfungsi untuk mencari dana yang sebagian dananya untuk kepentingan Kelompok atau Organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa selain pernah bersama-sama mengikuti kajian yang disampaikan oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), Saksi dan Terdakwa juga mengikuti latihan fisik diantaranya latihan sepak bola, Rihlah (perjalanan jauh) ke sungai Paneki, ke Batu Payung, ke gunung yang berada didaerah Parigi Moutong serta latihan beladiri Kempo dan mendaki gunung Gawalise didaerah Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu untuk saat ini lebih mengutamakan Dakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi dan memperkuat Pondasi Keimanan para Jamaah, melakukan penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi Jl supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa AGUS JANNAH sudah mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah sudah dilarang di Indonesia namun kami justru bergabung dan berbaiat ke Amir Jamaah Islamiyah pada tahun 2016 hal tersebut Saksi lakukan dikarenakan Saksi masih menganggap bahwa Jamaah Islamiyah adalah Organisasi yang benar menurut pemahaman Saksi;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **HARMADI alias ABU KHANZA alias ABI ZAYYAN Bin RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa, dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dengan nama AGUS JANNAH yang Saksi kenal pada sekitar pertengahan tahun 2015 ketika sama-sama mengikuti tahapan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah yang dilaksanakan di Masjid Husnayain, Kel. Silae, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sama-sama bergabung dalam organisasi Jamaah islamiyah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama telah bermuahadah atau Sumpah Setia kepada Amir/ Pemimpin Jamaah Islamiyah pada sekitar bulan Agustus tahun 2016 yang di laksanakan di Masjid Husnayain Silae Palu, adapun konsekwensi dari Baiat atau Muahadah sendiri yang Saksi ketahui adalah wajib mentaati dan mematuhi segala perintah dari Amir/ Pemimpin Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah melaksanakan Muahadah dan resmi menjadi Anggota Jamaah Islamiyah sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditempatkan di Yayasan Husnayain di Bidang Dakwah Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu untuk saat ini lebih mengutamakan Dakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi dan memperkuat Pondasi Keimanan para Jamaah, melakukan penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi Jl supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jamaah Islamiyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian



menandatangani BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian atas ajakan dari Saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO yang memimpin dikajian tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa melanjutkan ke tahapan berikutnya, dimana pada tahapan ini Terdakwa mengikuti kajian yang materinya lebih mendalam dibandingkan tahapan sebelumnya dan Terdakwa menerima materi tambahan seperti Aqidah, Tauhid, Al Wala Wal Bara dan Syirik Akbar;
- Bahwa ditahun 2016, Terdakwa mengikuti kajian lanjutan dengan pemberi materi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), adapun materi kajian yang diberikan tidak jauh berbeda namun para jamaah yakni Terdakwa dan beberapa orang lainnya diantaranya Saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan Saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN sudah didoktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi;
- Bahwa Terdakwa mengikuti latihan fisik diantaranya latihan sepak bola, Rihlah (perjalanan jauh) ke sungai Paneki, ke Batu Payung, ke gunung yang berada didaerah Parigi Moutong serta latihan beladiri Kempo dan mendaki gunung Gawalise didaerah Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama para jamaah lainnya diantaranya Saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan Saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN melakukan baiat/mu'ahadah yang dilakukan di Masjid Husnayain Kel. Silae Kota Palu Prov. Sulteng dan disaksikan oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi dari melakukan bai'at/mu'ahadah yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah Terdakwa berbai'at/mu'ahadah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu, Terdakwa ditempatkan di Yayasan Husnayain;
- Bahwa Yayasan Husnayain bergerak di bidang dakwah dan sosial yang dikelola oleh para anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah palu dan



berada dibawah bidang T1 yang merupakan suatu bidang dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas sebagai penyampaian dakwah masyarakat secara umum dan sebagai pintu gerbang perekrutan sehingga bidang ini memiliki tujuan melakukan kaderisasi anggota Jamaah Islamiyah (JI) baru dengan cara penyampaian kajian-kajian agama islam di tempat-tempat seperti masjid umum, kantor-kantor pemerintah, acara Tablik akbar serta sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan simpatik sehingga mau bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan yayasan tersebut sebagai cover sehingga dapat mempermudah dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjalankan program-program organisasi JI;

- Bahwa benar Terdakwa mengikuti TURBA yang diadakan oleh bidang T1 (Tabligh) Pusat yakni sekitar akhir tahun 2017 bertempat di kantor BPMP Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.4 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan awal tahun 2018 bertempat di Masjid Al Firdaus di Ds. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya diantaranya Saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, ZAINAL alias ABU ZIYAD Bin ARIFIN (Alm), KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm), Saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan Saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN;
- Bahwa benar dalam pertemuan TURBA tersebut hanya dihadiri khusus anggota Jamaah Islamiyah dan sudah berbai'at/mu'ahadah, dan membahas diantaranya tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Terdakwa ditunjuk untuk bergabung sebagai anggota bidang sosial di Yayasan Madinah yang merupakan yayasan yang berada dibawah bidang T1 hingga akhirnya tahun 2021 Yayasan tersebut membubarkan diri;
- Bahwa benar Visi, Misi dan tujuan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) khususnya di Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait visi, misi dan tujuan tersebut diketahui oleh Terdakwa ketika pada tahapan Tamhis, yaitu tahapan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah dimana metode penyaringannya untuk menguji loyalitas para calon anggota yang apabila dinyatakan layak dilanjutkan bai'at/mu'ahadah dan pada tahapan ini juga Terdakwa diberikan materi tentang Jihad, yang dalam hal ini Jihad yang dimaksud yaitu untuk menegakkan hukum Syariat Islam secara kaffah dan menyeluruh yang mana dalam berjihad tersebut tidak mungkin dilakukan secara mandiri melainkan harus berjamaah kemudian dalam berjamaah tersebut akan menjadi kuat ketika ada ikatan yang dimaksud ikatan dalam hal ini yaitu bai'at/mu'ahadah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.10 WITA di Jl. Batu Penanda Kel. Silae Kec. ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat ditangkap Terdakwa masih menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.10 WITA telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Winers Rt. 01 Rw. 01, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian juga melakukan penyitaan barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah kaos bertuliskan Sehari Peduli Suriah Bersama Syam Organiser berwarna putih, 1 (satu) buah kaos bertuliskan Camping Dakwah Pemuda Hijrah berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk/type Realme C30s warna biru nomor Imei 1 : 860615065373338 Imei 2 : 860615065373320;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Sehari Peduli Suriah Bersama Syam Organiser berwarna putih;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





2. 1 (satu) buah kaos bertuliskan Camping Dakwah Pemuda Hijrah berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) unit Handphone merk/type Realme C30s warna biru nomor Imei 1 : 860615065373338 Imei 2 : 860615065373320.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi, dan Terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 05.10 WITA di Jl. Batu Penanda Kel. Silae Kec. ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- 2) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.10 WITA telah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Winers Rt. 01 Rw. 01, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah.
- 3) Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan juga dilakukan penyitaan barang-barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah kaos bertuliskan Sehari Peduli Suriah Bersama Syam Organiser berwarna putih, 1 (satu) buah kaos bertuliskan Camping Dakwah Pemuda Hijrah berwarna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk/type Realme C30s warna biru nomor Imei 1 : 860615065373338 Imei 2 : 860615065373320;
- 4) Bahwa benar Terdakwa mengikuti kajian atas ajakan dari saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO yang memimpin dikajian tersebut sejak tahun 2009;
- 5) Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa melanjutkan ke tahapan berikutnya, dimana pada tahapan ini terdakwa mengikuti kajian yang materinya lebih mendalam dibandingkan tahapan sebelumnya dan terdakwa menerima materi tambahan seperti Aqidah, Tauhid, Al Wala Wal Bara dan Syirik Akbar;
- 6) Bahwa benar ditahun 2016 Terdakwa mengikuti kajian lanjutan dengan pemberi materi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), adapun materi kajian yang diberikan tidak jauh berbeda namun para jamaah yakni terdakwa dan beberapa orang

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



lainnya diantaranya saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN sudah didoktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi;

- 7) Bahwa benar Terdakwa mengikuti latihan fisik diantaranya latihan sepak bola, Rihlah (perjalanan jauh) ke sungai Paneki, ke Batu Payung, ke gunung yang berada didaerah Parigi Moutong serta latihan beladiri Kempo dan mendaki gunung Gawalise didaerah Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah;
- 8) Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama para jamaah lainnya diantaranya Saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan Saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN melakukan baiat/mu'ahadah yang dilakukan di Masjid Husnayain Kel. Silae Kota Palu Prov. Sulteng dan disaksikan oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm);
- 9) Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui konsekuensi dari melakukan bai'at/mu'ahadah yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah;
- 10) Bahwa benar setelah Terdakwa berbai'at/mu'ahadah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu, terdakwa ditempatkan di Yayasan Husnayain;
- 11) Bahwa benar Yayasan Husnayain bergerak di bidang dakwah dan sosial yang dikelola oleh para anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah palu dan berada dibawah bidang T1 yang merupakan suatu bidang dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas sebagai penyampaian dakwah masyarakat secara umum dan sebagai pintu gerbang perekrutan sehingga bidang ini memiliki tujuan melakukan kaderisasi anggota Jamaah Islamiyah (JI) baru dengan cara penyampaian kajian-kajian agama islam di tempat-tempat seperti masjid umum, kantor-kantor pemerintah, acara Tablik akbar serta sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan simpatik sehingga mau bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan yayasan tersebut sebagai cover sehingga dapat mempermudah dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjalankan program-program organisasi JI;



- 12) Bahwa benar Terdakwa mengikuti TURBA yang diadakan oleh bidang T1 (Tabligh) Pusat yakni sekitar akhir tahun 2017 bertempat di kantor BPMP Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.4 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan awal tahun 2018 bertempat di Masjid Al Firdaus di Ds. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya diantaranya Saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, ZAINAL alias ABU ZIYAD Bin ARIFIN (Alm), KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm), Saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan Saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN;
- 13) Bahwa dimana dalam pertemuan TURBA tersebut hanya dihadiri khusus anggota Jamaah Islamiyah dan sudah berbai'at/mu'ahadah, dan membahas diantaranya tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah);
- 14) Bahwa benar pada sekitar tahun 2019 Terdakwa ditunjuk untuk bergabung sebagai anggota bidang sosial di Yayasan Madinah yang merupakan yayasan yang berada dibawah bidang T1 hingga akhirnya tahun 2021 Yayasan tersebut membubarkan diri;
- 15) Bahwa benar untuk proses prekrutan di Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur Jamaah Islamiyah yaitu untuk proses perekrutan simpatisan/binaan anggota Jamaah Islamiyah dilakukan oleh Bidang T1 (dakwah) dan Bidang FKPP (forum komunikasi pondok pesantren), dimana untuk Bidang T1 merekrut orang yang berasal dari masyarakat umum melalui kajian-kajian yang di laksanakan di Masjid, kegiatan tablik akbar dan bakti sosial, selanjutnya apabila sudah dianggap layak mereka diserahkan ke Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhis 1 dan 2) setelah dianggap lulus baru mereka akan dilakukan Baiat atau Muahadah, sedangkan untuk bidang FKPP merekrut generasi-generasi yang berasal dari Pondok Pesantren yang sudah bekerjasama dengan Jamaah Islamiyah melalui FKPP
- 16) Bahwa benar Visi, Misi dan tujuan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) khususnya di Indonesia;



- 17) Bahwa benar visi, misi dan tujuan Jamaah Islamiyah diketahui oleh Terdakwa ketika pada tahapan Tamhis, yaitu tahapan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah dimana metode penyaringannya untuk menguji loyalitas para calon anggota yang apabila dinyatakan layak dilanjutkan bai'at/mu'ahadah dan pada tahapan ini juga Terdakwa diberikan materi tentang Jihad, yang dalam hal ini Jihad yang dimaksud yaitu untuk menegakkan hukum Syariat Islam secara kaffah dan menyeluruh yang mana dalam berjihad tersebut tidak mungkin dilakukan secara mandiri melainkan harus berjamaah kemudian dalam berjamaah tersebut akan menjadi kuat ketika ada ikatan yang dimaksud ikatan dalam hal ini yaitu bai'at/mu'ahadah;
- 18) Bahwa benar untuk mencapai tujuan atau visi misi Jamaah Islamiyah, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :
- Fase Dakwah : dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.
  - Fase Idad yang artinya persiapan, dimana dalam fase ini mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :
    - Idad Rohani yakni melakukan penguatan iman dan mental Keilmuan terhadap anggota jamaah,
    - Idad Jasmani / Fisik yaitu mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
    - Idad Mal / harta yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
    - Idad sarana dan prasarana yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll,
  - Fase Jihad yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto ) melalui media sosial dan mass media;
  - Fase Tamkin: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut dipertahankan dari ancaman musuh;



- e. Fase Khilafah : setelah menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sistem pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat);
  - f. Fase Syariah : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah,
- 19) Bahwa benar saat ini Jamaah Islamiyah Palu sudah sampai tahapan dakwah dan idad atau persiapan fisik dan iman dalam perjuangan menegakkan Syariat Islam secara kaffah
  - 20) Bahwa benar Terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia;.
  - 21) Bahwa benar organisasi Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
  - 22) Bahwa benar Terdakwa sampai ditangkap masih merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwakan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

**KESATU** : Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

**Atau**

**KEDUA** : Pasal 12 A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota, Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa **GUNAWAN alias AGUS JANNAH Bin RUSMAN** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama



berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” menurut hemat majelis hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota, Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, pada penjelasan Pasal 12 A ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 2018, Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestain yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah.

Menimbang bahwa unsur yang penting untuk diperhatikan adalah “organisasi terorisme”, yang sudah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 12 A ayat (2). Sedangkan dalam naskah akademiknya, pengertian Organisasi Terorisme adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apapun. Terdapat dua tindakan yang diancam pidana pada pasal 12A ayat (2), yaitu (1) perbuatan menjadi anggota korporasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme dan (2) perbuatan merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi sebagai organisasi terorisme. Bahwa dua tindakan tersebut diatas dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian Menjadi Anggota berdasarkan penafsiran bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “anggota” mempunyai pengertian orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya). Sedangkan pengertian “merekrut” mempunyai pengertian mendaftar (memasukan) calon anggota baru;

Menimbang bahwa di Indonesia, ketentuan hukum mengenai prosedur pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia diatur dalam Bab VII Undang-Undang Pendanaan Terorisme. DTTOT yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia tidak bersifat stagnan, terbuka kemungkinan untuk mengajukan usulan pencantuman orang atau korporasi dalam DTTOT, dan penghapusan orang atau korporasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam DTTOT dengan mengajukan keberatan atas pencantuman orang atau korporasi dalam DTTOT. Berlakunya pencantuman identitas seseorang atau korporasi dalam DTTOT beserta dengan dampak atas pencantuman tersebut sudah dibatasi oleh jangka waktu, yaitu enam bulan dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali masing-masing tiga bulan;

Menimbang bahwa frasa “yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai Organisasi Terorisme menjelaskan bahwa DTTOT tidak hanya mengacu Consolidated List dari PBB saja, tetapi juga bisa melalui proses persidangan sebagai hasil pembuktian melalui fakta persidangan sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat meminta pengadilan untuk memutuskan dan menetapkan dicantumkannya individu maupun organisasi dalam DTTOT;

Menimbang bahwa organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang yang keberadaannya sudah tidak diperbolehkan lagi di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwa didalam penjelasan atas Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang “komitmen masyarakat Internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa teroris merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota PBB termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian atas ajakan dari Saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO yang memimpin dikajian tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa melanjutkan ke tahapan berikutnya, dimana pada tahapan ini terdakwa mengikuti kajian yang materinya lebih mendalam dibandingkan tahapan sebelumnya dan Terdakwa menerima materi tambahan seperti Aqidah, Tauhid, Al Wala Wal Bara dan Syirik Akbar;
- Bahwa ditahun 2016, Terdakwa mengikuti kajian lanjutan dengan pemberi materi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), adapun materi kajian yang diberikan tidak jauh berbeda namun para jamaah yakni terdakwa dan beberapa orang lainnya diantaranya saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN sudah didoktrin tentang bagaimana memperjuangkan Agama Islam melalui sebuah organisasi;  
Bahwa Terdakwa mengikuti latihan fisik diantaranya latihan sepak bola, Rihlah (perjalanan jauh) ke sungai Paneki, ke Batu Payung, ke gunung yang berada didaerah Parigi Moutong serta latihan beladiri Kempo dan mendaki gunung Gawalise didaerah Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa bersama para jamaah lainnya diantaranya saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN melakukan baiat/mu'ahadah yang dilakukan di Masjid Husnayain Kel. Silae Kota Palu Prov. Sulteng dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsekuensi dari melakukan bai'at/mu'ahadah yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah Terdakwa berbai'at/mu'ahadah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu, Terdakwa ditempatkan di Yayasan Husnayain;
- Bahwa Yayasan Husnayain bergerak di bidang dakwah dan sosial yang dikelola oleh para anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah palu dan berada dibawah bidang T1 yang merupakan suatu bidang dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas sebagai penyampaian dakwah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



masyarakat secara umum dan sebagai pintu gerbang perekrutan sehingga bidang ini memiliki tujuan melakukan kaderisasi anggota Jamaah Islamiyah (JI) baru dengan cara penyampaian kajian-kajian agama islam di tempat-tempat seperti masjid umum, kantor-kantor pemerintah, acara Tablik akbar serta sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan simpatik sehingga mau bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan yayasan tersebut sebagai cover sehingga dapat mempermudah dalam berinteraksi dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjalankan program-program organisasi JI;

- Bahwa benar Terdakwa mengikuti TURBA yang diadakan oleh bidang T1 (Tabligh) Pusat yakni sekitar akhir tahun 2017 bertempat di kantor BPMP Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.4 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu dan awal tahun 2018 bertempat di Masjid Al Firdaus di Ds. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya diantaranya saksi ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, ZAINAL alias ABU ZIYAD Bin ARIFIN (Alm), saksi KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm), saksi RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dan saksi HARMADI Als ABU KHANZA ALS ABI ZAYYAN Bin RAHMAN;
- Bahwa dimana dalam pertemuan TURBA tersebut hanya dihadiri khusus anggota Jamaah Islamiyah dan sudah berbai'at/mu'ahadah, dan membahas diantaranya tentang STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah);
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Terdakwa ditunjuk untuk bergabung sebagai anggota bidang sosial di Yayasan Madinah yang merupakan yayasan yang berada dibawah bidang T1 hingga akhirnya tahun 2021 Yayasan tersebut membubarkan diri;
- Bahwa untuk proses perekrutan di Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur Jamaah Islamiyah yaitu untuk proses perekrutan simpatisan/binaan anggota Jamaah Islamiyah dilakukan oleh Bidang T1 (dakwah) dan Bidang FKPP (forum komunikasi pondok pesantren), dimana untuk Bidang T1 merekrut orang yang berasal dari masyarakat





umum melalui kajian-kajian yang di laksanakan di Masjid, kegiatan tablik akbar dan bakti sosial, selanjutnya apabila sudah dianggap layak mereka diserahkan ke Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhis 1 dan 2) setelah dianggap lulus baru mereka akan dilakukan Baiat atau Muahadah, sedangkan untuk bidang FKPP merekrut generasi-generasi yang berasal dari Pondok Pesantren yang sudah bekerjasama dengan Jamaah Islamiyah melalui FKPP;

- Bahwa Visi, Misi dan tujuan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) khususnya di Indonesia;
- Bahwa visi, misi dan tujuan Jamaah Islamiyah diketahui oleh Terdakwa ketika pada tahapan Tamhis, yaitu tahapan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah dimana metode penyaringannya untuk menguji loyalitas para calon anggota yang apabila dinyatakan layak dilanjutkan bai'at/mu'ahadah dan pada tahapan ini juga terdakwa diberikan materi tentang Jihad, yang dalam hal ini Jihad yang dimaksud yaitu untuk menegakkan hukum Syariat Islam secara kaffah dan menyeluruh yang mana dalam berjihad tersebut tidak mungkin dilakukan secara mandiri melainkan harus berjamaah kemudian dalam berjamaah tersebut akan menjadi kuat ketika ada ikatan yang dimaksud ikatan dalam hal ini yaitu bai'at/mu'ahadah;
- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi Jamaah Islamiyah, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :
  - a. Fase Dakwah : dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.
  - b. Fase Idad yang artinya persiapan, dimana dalam fase ini mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :
    - Idad Rohani yakni melakukan penguatan iman dan mental Keilmuan terhadap anggota jamaah,
    - Idad Jasmani / Fisik yaitu mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
    - Idad Mal / harta yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
    - Idad sarana dan prasarana yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll,



- c. Fase Jihad yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto ) melalui media sosial dan mass media;
  - d. Fase Tamkin: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut dipertahankan dari ancaman musuh;
  - e. Fase Khilafah : setelah menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sistem pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat);
  - f. Fase Syariah : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah,
- Bahwa saat ini Jamaah Islamiyah Palu sudah sampai tahapan dakwah dan idad atau persiapan fisik dan iman dalam perjuangan menegakkan Syariat Islam secara kaffah;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia;
  - Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa sampai ditangkap masih merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan sengaja menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme*";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini telah terpenuhi, maka dengan demikian menurut hukum Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis telah cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang pada pokoknya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, seluruh unsurnya telah terpenuhi, sehingga dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya akan dipergunakan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **GUNAWAN alias AGUS JANNAH Bin RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TERORISME;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos bertuliskan Sehari Peduli Suriah Bersama Syam Organiser berwarna putih;
  - 1 (satu) buah kaos bertuliskan Camping Dakwah Pemuda Hijrah berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk/type Realme C30s warna biru nomor Imei 1 : 860615065373338 Imei 2 : 860615065373320;

## Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, **Tri Yuliani, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ardi, S.H.,M.H.** dan **Ni Wayan Wirawati, S.H.,M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari RABU tanggal 19 MARET 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulfikri, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Herry Wiyanto, S.H.,M.Hum.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ardi, S.H., M.H.**

**Tri Yuliani, S.H., M.H.**

**Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.**

Panitera Pengganti,

**Zulfikri, SH.MH.**